NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

DAN

PENA RAKYAT.COM

TENTANG

KERJA SAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF, DAN PUBLIKASI INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

NOMOR: 033/HM.02.05/K.SN-21/08/2026

NOMOR: 027/PTFNM-PERAK/VIII/2026

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Tiga Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANDI HASNADI, S.H**, dalam kapasitasnya selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, yang berkedudukan di Jl. Nangka No. 14 Sengkang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **JUMARDI**, dalam kapasitasnya selaku Pemimpin Redaksi Pena Rakyat.com, bertindak untuk dan atas nama Pena Rakyat.com, yang berkedudukan di Jl. Dahlia Perum. Graha Dahlia Blok A No. 3 Sengkang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah Kabupaten Wajo.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan pers/media massa yang bergerak di bidang penyedia informasi publik, edukasi, dan kontrol sosial.
3. Bahwa **PARA PIHAK** memandang penting keterbukaan informasi, edukasi politik, serta pencegahan pelanggaran Pemilu guna mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, berkepastian hukum, dan bermartabat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menyebarluaskan informasi, meningkatkan pengawasan partisipatif, serta mengedukasi masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah:
    1. Mencegah terjadinya praktik pelanggaran Pemilu, berita bohong (hoaks), dan politisasi SARA;
    2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
    3. Mengoptimalkan penyampaian informasi kinerja pengawasan Pemilu kepada publik secara transparan dan akurat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. **Penyebarluasan Informasi dan Edukasi Publik:** Publikasi kegiatan pengawasan, imbauan Bawaslu Kabupaten Wajo, sosialisasi peraturan Pemilu, dan edukasi literasi politik kepada masyarakat.
2. **Pengawasan Partisipatif dan Literasi Media:** Pelaksanaan program bersama untuk mendorong masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu.
3. **Pencegahan Disinformasi dan Cek Fakta:** Kerja sama penangkalan hoaks, ujaran kebencian, dan klarifikasi cepat atas informasi keliru yang beredar di masyarakat selama tahapan Pemilu/Pilkada.
4. **Pengawasan Iklan Kampanye:** Pemantauan dan penegakan kepatuhan pemberitaan serta penyiaran iklan kampanye sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. **Peningkatan Kapasitas:** Pelaksanaan diskusi, lokakarya, atau forum literasi bersama antara Bawaslu Kabupaten Wajo dan jurnalis/insan pers.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

1. Berhak menerima dukungan ruang publikasi dan edukasi dari **PIHAK KEDUA** terkait pengawasan Pemilu;
2. Wajib menyediakan data dan informasi yang valid, sah, serta relevan mengenai pengawasan Pemilu sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik;
3. Wajib menjadi narasumber dalam kegiatan atau pemberitaan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan pengawasan Pemilu.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Berhak mendapatkan akses informasi dan wawancara dari **PIHAK KESATU** terkait perkembangan pengawasan Pemilu;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Wajo

2. Wajib menyajikan informasi dan berita secara objektif, berimbang, independen, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Perundang-undangan;
3. Mengalokasikan ruang/kanal publikasi untuk sosialisasi pengawasan Pemilu sesuai dengan kesepakatan teknis **PARA PIHAK**.

PASAL 4

INDEPENDENSI PERS

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi, membatasi, atau mengintervensi independensi pers, kemerdekaan menyampaikan pendapat, serta hak **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai dengan Undang-Undang tentang Pers.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan anggaran yang tersedia atau berdasarkan kesepakatan bersama yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli berkarakter sama, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	PENA RAKYAT.COM
KABUPATEN WAJO	
ANDI HASNADI, S.H	**JUMARDI**
Ketua	Pemimpin Redaksi

https://jdih.bawaslu.go.id

Bawaslu Kabupaten Wajo